



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan Strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun ke depan.


Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, hal ini dikarenakan Renstra merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMD. Disamping mengacu kepada RPJMD yang telah ditetapkan, Renstra juga harus mengintegrasikan dengan rencana tataruang dan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan kondisi baik itu di tingkat lokal, regional maupun nasional. Kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada periode sebelumnya juga harus tetap diperhatikan dalam penyusunannya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi Kepala Daerah dan strategi Disporabudpar Kabupaten Sampang yang akan dijalankan oleh tiga unit bidang kerja yaitu Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, dan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari

RPJP Kabupaten Sampang yang akan digunakan Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai acuan kerja 5 tahun ke depan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra perlu mengembangkan hubungan di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKP, KUA APBD, Renja OPD, RKA-OPD, dan APBD. Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
 4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang perlindungan benda cagar budaya;
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJM dan Penetapan Indikator RPJM yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kinerja tiap tahunnya;

- 3) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang periode 2019-2024;
- 4) Menjadi acuan kepentingan dalam upaya memajukan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sampang;
- 5) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai perumusan pelaksanaan visi dan misi Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
- 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran selama lima tahun ke depan (*workplan and budget*);
- 3) Menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*);
- 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Disporabudpar Kabupaten Sampang;
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
- 6) Menetapkan instrument untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporabudpar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sampang dibentuk pada awal tahun 2009, terdiri dari 3 (tiga) unit Bidang diantaranya : Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang kemudian pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 63 Tahun 2016 berubah nama menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang terdiri dari 3 (tiga) unit bidang yaitu Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2017 mengalami perubahan kembali berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, melalui masing masing bidang kerjanya bekerja menggali potensi potensi tersebut untuk kemudian dikembangkan dan dilestarikan menjadi basis penggerak kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sampang.

Dalam pelaksanaan tugasnya Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari Sekretariat dan tiga bidang kerja yang terdiri dari Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, dan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Yang pada masing masing bidang mempunyai tupoksi sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
2. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang kepemudaan;
3. Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga
4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Selain hal hal diatas jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

1. Pendirian Organisasi Kesenian Masyarakat
2. Ijin Pentas Organisasi Kesenian Masyarakat
3. Sewa Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Rekomendasi Ijin Agen dan Biro Perjalanan Wisata
5. Rekomendasi ijin Restoran dan Hotel

6. Pendaftaran ulang Agen dan Biro Perjalanan Wisata, Restoran dan Hotel
7. Ijin Rekomendasi even Organiser
8. Ijin Pemandu Wisata

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7), Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1) Kedudukan

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.

3) Fungsi


Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Susunan Organisasi

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Disporabudpar Kabupaten Sampang

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang terdiri atas :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi :
Sekretaris, membawahi :
 - Sub. Bagian Umum
 - Sub. Bagian Keuangan dan Program
- c) Bidang Kepemudaan, membawahi :
Kabid. Pemuda, membawahi :
 - Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda
 - Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Pengembangan Pemuda
- d) Bidang Olahraga, membawahi :
Kabid. Olahraga, membawahi :
 - Seksi Olahraga Prestasi
 - Seksi Olahraga Rekreasi
 - Seksi Sarana Prasarana Olahraga
- e) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
Kabid. Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 - Seksi Kebudayaan
 - Seksi Pariwisata
 - Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata
- f) Unit Pembantu Tehnis Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata
- g) Jabatan fungsional

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
- menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- melaksanakan pengolahan data;
- melaksanakan perencanaan program;
- menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;
- penyusunan pedoman petunjuk teknis kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;
- pelaksanaan koordinasi dalam rangka kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;

- pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda, mempunyai tugas :

- menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
- menyusun petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
- menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
- melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi kepemudaan;
- melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
- menyiapkan bahan pengkaderan melalui pendidikan kesadaran belanegara;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS, pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran pemuda; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas :

- menyusun bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan pemuda;

- menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan pemuda;
- menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi dan kesukarelawanan pemuda;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan pemuda pelopor;
- menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi pendidikan kependuan/kepramukaan;
- menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pameran investasi hasil karya dan lomba kreasi pemuda;
- menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

c. Seksi Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas :

- menyusun bahan perumusan dan kebijakan pengembangan pemuda;
- menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pengembangan pemuda;
- menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengembangan pemuda;
- menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan pemuda;
- menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda;
- menyusun bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
- melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
- melaksanakan pengembangan budaya kreatif pemuda;

- merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana bidang kepemudaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda;
- menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

3. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- perumusan dan penyusunan kebijakan keolahragaan;
- pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan keolahragaan;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan keolahragaan;
- pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam bidang keolahragaan;
- pemberdayaan dan pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
- pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan keolahragaan;
- pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan keolahragaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - a. **Seksi Olahraga Prestasi**, mempunyai tugas :
 - menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi;
 - menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi;
 - menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pembudayaan olahraga;
 - melaksanakan, membina dan mengembangkan olahraga;
 - menyusun kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahraga;
 - melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan;

- melaksanakan pembinaan Olahraga bagi atlit berprestasi;
- melaksanakan pemberian dukungan dan penghargaan bagi atlit berprestasi;
- memberikan pertimbangan dan pengkajian pengembangan olahraga;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahraga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

b. Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas :

- Menyusun bahan rumusan dan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi;
- menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Rekreasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga rekreasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan penggalan, pengembangan jenis dan kegiatan festival serta lomba-lomba olahraga rekreasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
- melaksanakan permasalahan olahraga bagi masyarakat;
- memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional;
- melaksanakan kompetisi Olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional;
- melaksanakan pembudayaan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahraga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

c. Seksi Sarana Prasarana Olahraga, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
- melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
- merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- melaksanakan pendistribusian bantuan peralatan olahraga;
- melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
- melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksana pekerjaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- penetapan dan pelaksanaan kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional sebagai daya dukung dan daya tarik wisata;
- penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan seni budaya, sejarah, nilai-nilai tradisional dan usaha kepariwisataan;
- penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi kebudayaan dan pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

a. Seksi Kebudayaan, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan perlindungan, pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional;
- mengadakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai budaya;
- mengadakan kerjasama, pelestarian pengembangan sejarah, budaya dan nilai-nilai tradisional; memberikan dukungan dan penghargaan bidang budaya;
- memberikan dukungan dan penghargaan bagi seniman dan budayawan;
- melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah;
- memfasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah;
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Seksi Pariwisata, mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan pemasaran, kemitraan, pengembangan SDM Pariwisata;
- menyediakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan pelaku usaha pariwisata;
- menyusun dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;

- menyediakan layanan informasi potensi dan destinasi pariwisata;
- melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
- melaksanakan penyusunan kebijakan promosi dan sistem informasi pariwisata;
- menyiapkan bahan kerjasama pengembangan pariwisata;
- menyelenggarakan pemilihan dan pemberdayaan duta wisata; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Seksi Sarana dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas :

- menyusun usulan, rencana kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kebudayaan dan destinasi wisata;
- melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan pedoman pengembangan obyek daya tarik wisata;
- melaksanakan pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- melakukan koordinasi dan pemetaan rencana pengembangan potensi budaya dan pariwisata;
- melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksana pekerjaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Disporabudpar Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Agustus 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	26
2	Perempuan	11
	Jumlah	37

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 70,27% dan jumlah personel perempuan 29,73%. Hal ini menunjukkan pegawai Disporabudpar didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 31 Agustus 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	12
2	Sarjana (S1)	13
3	Diploma	2
4	SLTA	10
5	SLTP	
6	SD	
	Jumlah	37

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 32,43% pegawai Disporabudpar merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 35,16% lulusan Sarjana (S1), 5,41% lulusan Diploma (D4 dan D3) dan 27,03% lulusan SLTA,. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 35,16% pegawai Disporabudpar merupakan lulusan Sarjana (S1). Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 31 Agustus 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	3
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tk I (III/d)	3
	Penata (III/c)	5
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	4
	Jumlah	21
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	7
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	-
7	Honda	9
	Jumlah	9
	Jumlah Keseluruhan	37

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Tenaga Honda yaitu 9 orang atau sebesar 24,32%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Disporabudpar Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Disporabudpar Kabupaten Sampang
(Per 31 Agustus 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	2		
3	Meubelair	unit	236	6	
4	Perlengkapan Kantor	unit	275	32	22
5	Kendaraan Dinas Operasional	unit	23		3
	Roda 4	unit	4		
	Roda 2	unit	19		3
6	Komputer PC / Laptop	unit	16		13
	Komputer PC	unit	4		9
	Laptop	unit	12		4
	Perlengkapan Komputer	unit	37		21
7	Peralatan Kantor	unit	278	14	30
8	Alat-alat Studio	unit	15		

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang.

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berasal dari :

- 1) Pendapatan sewa lapangan : wijaya kusuma, tenis outdoor dan indoor, lapangan futsal, lapangan volley, lapangan basket, lapangan bulutangkis indoor.
- 2) Kontribusi pendapatan pengelolaan hotel dan pantai wisata camplong
- 3) Parkir di lingkungan tennis indoor, tempat wisata hotel Camplong, Hutan Kera Nepa, Pantai Lon Malang dan kerapan sapi (insidentil).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Gambaran pelayanan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pemuda yang berperan aktif / kreatif pada event2 kegiatan kepemudaan ditingkat regional, nasional dan internasional			40	N/A	N/A	N/A	N/A	32	40	N/A	N/A	N/A	N/A	32	42	-	-	-	-	100	105
2.	Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan Internasional			40	33	42	35	38	40	40	40	56	38	34	41	78	121,21	133,33	108,57	89,47	102,5	195
3.	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina			19	24	26	28	19	17	19	17	18	18	19	19	19	70,83	69,23	64,28	100	111,76	100
4.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			100	26,67	33,33	33,33	46,67	80	100	20	33,33	53,33	66,67	75	100	74,99	100	160,01	142,85	93,75	100
5.	Persentase kelompok seni budaya yang aktif			70,30	50	50	60	65	65	70,30	51,50	54	57	63	68	55,38	103	108	95	96,92	104,61	78,78
6.	Jumlah potensi wisata andalan di Kabupaten Sampang			9	5	6	7	7	7	9	5	6	7	7	7	9	100	100	100	100	100	100
7.	Jumlah kunjungan wisata		128.786	128.786	57.500	58.000	59.000	61.000	75.000	128.786	23.568	53.839	61.724	71.672	123.786	314.552	40,99	92,83	104,62	117,50	165,05	244,24

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kenaikan dari target Renstra OPD pada 7 (tujuh) indikator kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang dengan realisasi capaian pada tahun 2013 sampai tahun 2018 sebagai berikut :

1. Jumlah pemuda yang berperan aktif / kreatif pada event-event kegiatan kepemudaan tingkat regional, nasional dan internasional sampai dengan Tahun 2018 tercatat 42 pemuda yang mengikuti event-event kegiatan kepemudaan.
2. Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional sangat memuaskan yaitu sebesar 195%, dimana paada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditentukan.
3. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina terdiri dari cabang olahraga yang aktif dibawah naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), ada 19 cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2018.
4. Budaya yang dilestarikan yaitu berupa Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya, kesenian tradisional dan grup kesenian. Pelestarian budaya merupakan wujud dari penggalian sejarah, perlindungan nilai dan tradisi luhur bangsa yang di regenerasikan sebagai upaya perlindungan terhadap bangsa dan merupakan tindakan preventif untuk memfilter dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi yang kian berkembang. Dapat dilihat pada tabel setiap tahun budaya yang dilestarikan selalu meningkat.
5. Kelompok seni budaya yang aktif mengalami penurunan, dimana pada sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat 78,78%, rendahnya secara global jumlah kelompok kesenian cenderung meningkat, namun karena rendahnya peran serta kelompok kesenian untuk melakukan perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK) sehingga berimplikasi terhadap kuantitas yang terdata.
6. Potensi andalan yang ada di Kabupaten Sampang cukup banyak sampai dengan tahun 2018 tercatat 9 destinasi wisata andalan yang layak dikunjungi dan setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sampang terus meningkatkan destinasi wisata dengan bekerja sama dengan OPD-OPD yang terkait, pihak swasta, investor dan masyarakat di obyek wisata sebagai penggerak ekonomi.
7. Jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan pasca dibukanya obyek wisata baru yaitu Pantai Lon Malang,. Untuk memaksimalkan potensi kekayaan wisata yang ada perlu dilakukan promosi-promosi yang gencar untuk menarik minat wisatawan dari luar agar berkunjung ke obyek wisata di Sampang.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.000.000	232.500.000	253.650.000	205.350.000	205.350.000	211.950.000	185.325.000	190.639.000	201.067.000	194.525.000	191.705.000	242.745.000	72,68	82,00	79,27	94,73	93,36	114,53	(3.40)	6.05
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.999.896.713	1.942.728.564	1.998.225.014	2.068.048.395	2.100.353.322	2.211.761.824	1.879.936.631	1.833.979.953	1.978.183.782	2.065.315.921	1.980.751.983	2.073.078.168	94,00	94,40	99,00	99,87	94,31	93,73	0,94	2,08
BELANJA LANGSUNG	10.162.831.640	9.706.980.525	10.813.442.750	8.761.771.300	7.056.952.250	9.529.875.740	9.839.558.978	9.350.656.451	10.420.169.194	8.588.674.651	6.909.990.324	8.858.884.435	96,82	96,33	96,36	98,02	97,92	92,96	0,69	(0,49)
Program pelayanan administrasi perkantoran	488.035.700	490.876.700	571.840.500	549.814.500	557.926.000	576.890.000	453.804.762	460.303.303	544.010.041	546.164.190	541.750.626	549.472.318	92,99	93,77	95,13	99,34	97,10	95,25	3,16	4,13
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	513.945.000	530.332.500	636.793.400	169.689.000	311.075.000	214.898.000	503.789.351	516.487.807	609.793.795	168.903.736	280.376.689	193.838.608	98,02	97,39	95,76	99,54	90,13	90,2	(3,00)	(3,32)
Program peningkatan disiplin aparatur	14.300.000	-	-	17.400.000	-	-	14.300.000	-	-	17.300.000	-	-	100,00	-	-	99,43	-	-	0	0
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000	50.550.000	50.925.000	-	-	14.775.000	14.978.000	49.087.500	48.565.600	-	-	4.600.000	99,85	97,11	95,37	-	-	31,13	27,55	25,33
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.885.050	19.061.675	19.245.250	19.020.000	21.520.000	21.585.000	14.880.550	19.054.675	19.245.250	19.020.000	21.510.000	21.580.000	99,97	99,96	100,00	100,00	99,95	99,99	8,25	8,26
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	-	-	-	-	-	102.495.000	-	-	-	-	-	100.250.000	-	-	-	-	-	97,81	0	0
Program peningkatan peran serta kepemudaan	711.544.500	1.419.638.500	1.225.281.500	884.283.000	968.201.000	1.753.491.490	677.164.000	1.249.193.756	1.142.949.678	865.400.750	957.443.000	1.590.112.500	95,17	87,99	89,71	97,86	98,89	90,68	29,95	25,68
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	70.335.000	75.244.000	77.008.000	67.799.000	69.639.000	58.725.000	70.281.000	75.094.000	52.941.000	67.799.000	69.489.000	49.275.000	99,92	99,80	68,75	100,00	99,78	83,91	(3,16)	(4,24)
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	836.052.500	868.167.500	792.290.000	887.817.000	803.147.500	962.753.000	760.189.100	800.786.500	773.643.500	866.388.400	776.252.396	942.018.510	90,93	92,24	97,66	97,59	96,65	97,85	3,33	4,98
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	2.864.541.600	2.331.097.900	2.827.280.700	1.793.810.000	900.424.000	1.447.565.000	2.794.430.600	2.291.596.900	2.768.297.700	1.751.830.375	896.707.113	1.309.402.507	97,55	98,31	97,91	97,66	99,59	90,46	(4,39)	(7,34)
Program pengembangan nilai budaya	600.791.000	523.390.000	769.282.500	597.952.500	507.647.500	556.388.500	599.909.000	522.552.000	690.100.000	594.317.500	504.460.000	395.137.237	99,85	99,84	89,71	99,39	99,37	71,02	1,26	(6,30)
Program pengelolaan kekayaan budaya	1.785.683.375	1.701.480.250	1.683.437.500	1.415.909.500	1.326.848.250	1.169.183.750	1.717.811.200	1.694.115.010	1.670.544.200	1.409.656.900	1.317.425.200	1.117.142.139	96,20	99,57	99,23	99,56	99,29	95,55	(8,02)	(8,03)
Program pengembangan destinasi pariwisata	1.195.548.500	527.110.000	1.089.197.000	1.113.791.000	818.449.000	2.173.748.000	1.170.857.500	505.867.500	1.032.369.080	1.061.541.000	808.518.000	2.123.882.929	97,93	95,97	94,74	95,31	98,79	97,71	38,95	37,79
Program pengembangan pemasaran pariwisata	556.150.000	696.950.000	623.044.000	772.284.000	508.509.000	446.231.000	552.494.500	693.896.000	621.628.950	771.251.000	478.313.300	431.440.687	99,34	99,56	99,77	99,87	94,06	96,69	(2,31)	(1,71)
Program pengembangan kemitraan	496.019.415	473.081.500	447.817.400	472.201.800	263.566.000	31.147.000	494.669.415	472.621.500	446.080.400	466.401.800	257.745.000	30.732.000	99,73	99,90	99,61	98,77	97,79	98,67	(27,49)	(27,67)

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2018 sebesar (3,40) persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 6,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penyewa sarana dan prasarana olahraga dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dari Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah mengalami peningkatan karena tarif retribusi sesuai dengan MoU mengalami kenaikan, sedangkan di Pelayanan Tempat Khusus Parkir mengalami peningkatan karena ada penambahan obyek wisata baru.

Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata target sebesar 0,94 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 2,08 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Disporabudpar Kabupaten Sampang yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,69 persen dan realisasinya sebesar (0,49) persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program pengembangan destinasi pariwisata dengan pertumbuhan target sebesar 38,95 persen dan realisasinya sebesar 37,79 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata baru yang diperoleh anggarannya melalui DAK Pusat. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program pengembangan kemitraan dengan target sebesar (27,49) persen dan realisasi sebesar (27,67) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan obyek wisata yang dikembangkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selanjutnya berikut merupakan tabel analisa korelasi antara Renstra

Disporabudpar Kabupaten Sampang dengan Renstra Provinsi serta Lembaga Kementrian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Dimana dengan tabel berikut akan dapat dijelaskan :

- a. Capaian sasaran pelaksanaan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L.
- b. Tingkat capaian kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang melebihi/sama/ kurang dari sasaran Renstra OPD Provinsi atau Renstra K/L.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang
sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K / L Terkait

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K / L
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda yang berperan aktif / kreatif pada event2 kegiatan kepemudaan ditingkat regional, nasional dan internasional	105	1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam Pembangunan	1. Meningkatnya peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
2	Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan Internasional	195	2. Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat	2. Meningkatnya pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas Pemuda
3	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	100	2. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya	3. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
4	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100	3. Meningkatnya pemeliharaan / pelestarian cagar budaya	4. Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi
5	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	78,78	4. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	5. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah
6	Jumlah potensi wisata andalan di Kabupaten Sampang	100	5. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara	6. Meningkatnya investasi di sektor Pariwisata
7	Jumlah kunjungan wisata	244,24	6. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	7. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan
			7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K / L
1	2	3	4	5
				8. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja Nasional

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Sampang dikaitkan dengan rencana struktur ruang dengan program kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang serta pengaruh dari perencanaan struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah maka diperoleh penjelasan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Olahraga dan Kesenian, budaya ratu ibu, petilasan Trunojoyo, Goa Lebar, wisata taman laut Mandangin.- Kec. Sampang	Sudah ada tetapi butuh pengembangan	1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan budaya 3. Program pengemangan destinasi pariwisata 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Sampang
2	Pengembangan dan revitalisasi stadion Olahraga Krampon-Torjun	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Krampon-Torjun
3	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola kecamatan Sreseh	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Sreseh
4	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Pengarengan	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Pengarengan
5	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola Dan Wisata Camplong, agrowisata jambu air	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Camplong
6	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola Kecamat Jrengik	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamat Jrengik
7	Gedung Olah Raga dan Lapangan Sepak Bola Dan Fasilitas Skala kecamatan seperti lapang Volly dan sepak bola, wisata budaya	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan sokobanah
8	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Kedundung	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Kedundung
9	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Karang Penang	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Karang Penang
10	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Omben	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Omben
11	Fasilitas olahraga Skala Lokal di Kec. Tambelangan	Belum ada	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Tambelangan
12	Fasilitas olahraga Skala Lokal di Kec.	Belum ada	Program peningkatan sarana	Penambahan PDRB Kab.	di Kec. Omben

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Omben		dan prasarana olahraga	Sampang	

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung dalam pencapaian tujuan :

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Berikut merupakan hasil analisis dokumen KLHS yang memuat kajian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi layanan Disporabudpar Kabupaten Sampang, antara lain akan dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporabudpar

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	n/a	n/a	Meningkat menjadi 8%	-	Tidak tersedia data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	903	20	Meningkat menjadi 20 juta (skalanasional)	0	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	70.767	123.786	Menigkat	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	n/a	n/a	Menigkat	-	Tidak tersedia data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	n/a	146	Menigkat	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	n/a	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Sumber daya Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Disamping potensi tersebut, Disporabudpar Kabupaten Sampang juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal. Selain permasalahan sumber daya manusia, Disporabudpar Kabupaten Sampang dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya antara lain masalah kelembagaan (kurangnya pemahaman terhadap tupoksi), belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan. Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1) Globalisasi

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia, seperti arus pandangan (value) demokrasi, perdagangan bebas (WTO, CAFTA) dan perkembangan teknologi (IT)

2) Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres / Kepres, Permen / Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

3) Jumlah Penduduk yang terus bertambah

Salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.

4) Terbatasnya SDM di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang tidak maksimal berjalan.

5) Disamping empat permasalahan diatas, juga terdapat masalah lain yaitu terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, kualitas SDM yang kurang mumpuni di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengakibatkan dalam proses pelaksanaan rencana menimbulkan perilaku melanggar (shortcutting). Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia memang sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, sumberdaya manusia yang berkualitas masih belum dapat terpenuhi secara memadai. Dari uraian diatas dapat di simpulkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Hasil capaian kinerja kurang maksimal karena jumlah dan minimnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang sesuai dengan keahlian masih terbatas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Disporabudpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpengaruh terhadap capaian kinerja tidak maksimal Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan SDM yang sesuai dengan keahlian
2.	Peraturan perundangan kurang bisa diterapkan secara maksimal	Tupoksi belum dapat dijalankan secara maksimal	Faktor Internal: Kurangnya kesadaran pejabat terakit dalam mengevaluasi kinerjanya sehingga tidak tercapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada penentuan indikator sasaran RPJMD karena tidak mampu mencapai target
3.	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Rendahnya kelompok kesenian untuk melakukan perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK)	Faktor Internal: SDM yang menangani NIK tidak memadai dengan banyaknya kelompok seni budaya Faktor Eksternal: Secara global jumlah kelompok kesenian cenderung meningkat namun kesadaran kelompok seni melakukan perpanjangan Nomor Induk Kesenian rendah
4.	Pengumpulan database bidang masih belum memenuhi target	Pengumpulan database bidang belum menjadi prioritas bidang	Faktor Internal: Pendanaan mengenai database belum dianggarkan Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis dalam pengumpulan database dilapangan
5.	Fasilitas olahraga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya	Banyaknya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang kurang representatif	Faktor Internal: Kurangnya kegiatan pengkajian dan Evaluasi sarana dan prasarana olahraga Faktor Eksternal: Pendanaan mengenai sarana dan prasarana olahraga terbatas
6.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang	Budaya masyarakat dalam mendukung pariwisata belum sepenuhnya baik	Faktor Internal: Kurangnya SDM pariwisata untuk melakukan pengembangan pariwisata Faktor Eksternal: Rendahnya keterbukaan masyarakat untuk menerima dan memberikan masukan terkait dengan pengembangan kepariwisataan

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-204 sebagaimana berikut :

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 1 yaitu **"Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"**, misi 2 yaitu **"Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif"** dan misi 5 yaitu **"Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu"**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang yaitu Peningkatan kompetensi, kreatifitas pemuda dan promosi kesenian daerah menjadi kota tujuan wisata. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 1 : "Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"</p> <p>Program Aksi: Peningkatan kompetensi, kreatifitas dan prestasi pemuda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penanganan permasalahan kepemudaan. Seperti : Pengangguran dan kenakalan remaja. 2. Belum terlaksananya pembinaan bagi pemuda / organisasi kepemudaan secara optimal. 3. Dalam rangka pemassalan olahraga bagi masyarakat, khususnya di kegiatan senam masih kurang berminat. 4. Dalam penyeelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat masih belum optimal sehingga mempengaruhi pada pencapaian presrasi di bidang olahraga Rendahnya minat pembina/pelatih dan pelaku olahraga untuk terus meningkatkan prestasi dan prestasinya 5. Belum terdatanya sarana dan prasarana secara keseluruhan. 6. Belum terdatanya secara keseluruhan klub di 14 kecamatan. 7. Kurangnya kegiatan pengkajian dan Evaluasi sarana dan prasarana olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tumpang tindih tupoksi dengan OPD lain perihal kepemudaan. 2. Belum dilibatkannya pemuda dibidang pembangunan politik dan hukum. 3. Rendahnya kepedulian pemuda dibidang sosial kemasyarakatan dan budaya daerah. 4. Belum meratanya kesadaran masyarakat membiasakan berolahraga. 5. Belum memadainya dan pemerataan sarana olahraga yang ada di kecamatan. 6. Rendahnya SDM bagi pembina/ pelatih / pelaku dan pelaku olahraga. 7. Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang sifatnya tidak permanent 8. Terbatasnya tenaga yang memadai untuk kegiatan sarana dan prasarana olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan beberapa pemuda untuk mengikuti pelatihan di tingkat propinsi. mengingat minat pemuda untuk berwirausaha cukup tinggi. 2. Dalam kegiatan tertentu diadakan kegiatan senam massal selain diprogramkan untuk tiap Jum'at minggu pertama diadakan senam bersama. 3. Memaksimalkan sarana dan parasarana yang ada. 4. Adanya pembina pelatih yang berpengalaman dan berlesensi. 5. Melaksanakan lomaba dan pertandingan secara rutin dan terprogram. 6. Pelatihan secara bertahap diadakan pelatihan untuk peningkatan mutu bagi para pembina / pelatih dan pelaku olahraga 7. Minat masyarakat yang tinggi terhadap olahraga. 8. Banyaknya klub-klub baru yang bermunculan di Kecamatan. 9. Antusiasme masyarakat yang ada di kecamatan terhadap keberadaan sarana

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan prasarana olahraga
	<p>Misi 2 : "Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif"</p> <p>Program Aksi: Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kegiatan Pameran di Bidang Pariwisata baik di dalam daerah maupun di luar daerah Perijinan usaha kepariwisataan belum efektif. Belum tertatanya pelaku usaha pariwisata dan penumbuhan kesadaran tentang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Sering terlaksananya kegiatan Pameran yang sifatnya Overlapping (Tumpang Tindih) dengan OPD lain. Belum adanya aturan daerah mengenai syarat, prosedur, sanksi dsb. Perijinan usaha kepariwisataan; sementara ini hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. Masih minimnya pengetahuan SDM dibddang pelayanan wisata Rendahnya perhatian pelaku usaha wisata Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang Kurang tersedianya waktu yang memadai untuk melakukan kunjungan wisata pada jam pelajaran di sekolah sehingga perlu dilaksanakan di luar jam sekolah (ekstra kurikuler) dan hari libur sekolah (sesuai dengan kalender pendidikan) Keberadaan status tanah di masing-masing potensi destinasi pariwisata Masih rendahnya koordinasi antar OPD terkait dengan pengembangan kepariwisataan Belum 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya sejumlah pelaku kerajinan, industri, souvenir, dan kuliner yang punya nilai jual tinggi untuk dipamerkan Tumbuh kembangnya usaha kepariwisataan (hotel, penginapan, restoran, depot, warung kuliner, agen kepariwisataan, dsb) di Kabupaten Sampang. Telah terbentuk beberapa kelompok sadar wisata sebagai pioner pelayanan wisatawan. Telah terdaftar izin usaha kepariwisataan Adanya keterbukaan masyarakat Sampang untuk menerima dan memberikan masukan terkait dengan pengembangan kepariwisataan Banyak destinasi wisata yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA) seperti : IPA, BIOLOGI, AGAMA, dan SEJARAH / BUDAYA Kemauan Pemkab. Sampang untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Akses jalan utama/poros ke masing-masing destinasi cukup

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dimasukkannya pembangunan pariwisata sebagai prioritas program	memadai 9. Letak kabupaten Sampang yang berada di tengah-tengah pulau Madura yang sangat strategis.
	<p>Misi 5: "Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu"</p> <p>Program Aksi: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan keragaman budaya daerah, pelaku seni serta aktualisasi dan apresiasi tradisi, dan kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi / data data yang akurat tentang sejarah dan nilai tradisional, 2. Kurang tersedianya data jenis-jenis Kesenian Tradisional Kabupaten Sampang yang hampir punah secara valid. 3. Masih rendahnya "Kebutuhan" pelaku seni untuk untuk berkreasi dan mengaktualisasikan kesenian mereka. 4. Belum tergarapnya kesenian lokal Kabupaten Sampang yang mempunyai nilai jual sebagai pendukung pariwisata 5. Kurang tersedianya eksibisi budaya dan pariwisata, baik ditingkat lokal , regional, maupun nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tergalinya nilai-nilai Budaya, sejarah dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang budaya, sejarah di Kabupaten Sampang 2. Terdapat beberapa tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai keinginan untuk dihargai lebih tinggi dari yang lain. 3. Masih adanya kesulitan untuk mengumpulkan pelaku-pelaku seni tradisional yang hampir punah 4. Masih terdapat egosentris kelompok-kelompok dan pelaku seni 5. Kurang intensifnya penggalian kesenian tradisional Kabupaten Sampang 6. Masih adanya kesulitan untuk mengumpulkan pelaku-pelaku seni budaya (khususnya seni-budaya yang hampir punah) dan pariwisata khususnya Duta Wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat beberapa orang yang memahami tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting di Kabupaten Sampang. 2. Masih dapat dirasakan adanya bagian-bagian kearifan lokal yang masih hidup di masyarakat. 3. Masih terdapat beberapa orang pelaku kesenian tradisional yang terancam punah 4. Masih terdapat SDM kesenian yang peduli dan mempunyai keinginan untuk pengembangan seni di Kabupaten Sampang 5. Adanya sejumlah kecil pelaku seni budaya yang hampir punah, terbentuknya juru informasi wisata

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemenpora dan Kemenpar dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	Kurangnya penanganan permasalahan kepemudaan. Seperti : pengangguran dan kenakalan remaja	Adanya tumpang tindih tupoksi dengan OPD lain perihal kepemudaan	Mengirimkan beberapa pemuda untuk mengikuti pelatihan di tingkat propinsi mengingat minat pemuda untuk berwirausaha cukup tinggi
2.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi Kepemudaan	Belum terlaksananya pembinaan bagi pemuda / organisasi kepemudaan secara optimal	Belum dilibatkannya pemuda dibidang pembangunan politik dan hukum	Banyaknya jumlah organisasi kepemudaan namun belum berbadan hukum sehingga belum bisa di optimalkan
3.	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda			
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Dalam rangka pemassalan olahraga bagi masyarakat, khususnya di kegiatan senam masih kurang berminat	Belum meratanya kesadaran masyarakat membiasakan berolahraga	Dalam kegiatan tertentu diadakan kegiatan senam massal selain diprogramkan untuk tiap jum at minggu pertama diadakan senam bersama.
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Dalam penyeelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat masih belum optimal sehingga memmpengaruhi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga Rendahnya minat pembina/pelatih dan pelaku olahraga untuk terus meningkatkan prestasi dan prestasinya	Belum memadainya dan pemerataan sarana olahraga yang ada di kecamatan	Memaksimalkan sarana dan parasarana yang ada
6.	Meningkatnya fasilitasi pengembangan produk industri olahraga			

7.	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi			
8.	Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peninggalan kepurbakalaan dan pembelajaran tentang kepurbakalaan di tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas kurang ada rasa kepedulian /kurang mendapatkan perhatian.	Belum adanya sosialisasi tentang aktualisasi nilai nilai sejarah dan budaya secara terpadu	Keberadaan situs mulai tergarap pemeliharaan /pelestariannya bisa menjadi pendorong berkembangnya industri wisata budaya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan
9.	Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi	Belum tergalinya kearifan Budaya lokal di Kabupaten Sampang	Mindset masyarakat yang mudah mengikuti isu trendseter terbaru.	Banyaknya nilai kearifan lokal yang masih hanya dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu
10.	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air	Penggalian Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya tradisonal Kabupaten Sampang masih kurang intensif	Tidak ada tenaga ahli dibidang anthropologi dan arkheologi	Banyaknya jumlah benda cagar budaya yang baru ditemukan tetapi belum dipugar dan diteliti
11.	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	Temuan kawasan atau objek wisata di Sampang rata rata masih berupa potensi wisata dan belum tergarap sepenuhnya	Kurangnya sinergitas OPD yang terlibat	Keinginan menambah daya jual potensi wisata di Kabupaten Sampang
12.	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	Masih kuatnya pengaruh tokoh agama yang memberikan asumsi bahwa kegiatan wisata sebagian besar mengarah pada kegiatan pelanggaran norma agama	Pemahaman masyarakat lokal tentang kepariwisataan masih minim	Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
13.	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	Minimnya investor yang mau menanamkan modal di Kab. Sampang	Kompetensi keahlian SDM lokal yang masih minim terutama di bidang Pariwisata	Banyak potensi wisata yang belum terolah
14.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Rendahnya jumlah kunjungan wisata dari wisatawan lokal maupun manca Negara	Belum terpenuhinya sarana prasarana wisata yang memadai	Kekayaan potensi wisata alam, budaya, kuliner dsb yang potensial

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka ditemukan banyak faktor pendukung serta penghambat terhadap pembuatan rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang, maka sebagai penjabarannya kami simpulkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Disporabudpar	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan fasilitas olahraga yang memenuhi standart dan merata penyebarannya	Fasilitas olah raga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya	Sarana dan prasarana pendukung olahraga belum terpenuhi	Munculnya atlit olahraga yang berprestasi di berbagai cabang olahraga
2	Menumbuhkan kesadaran kelompok seni budaya untuk berperan aktif	Pengemasan atraksi budaya yang kurang menarik	Masih terdapat egosentris kelompok-kelompok dan pelaku seni	Meningkatnya jumlah group dan sanggar kesenian
3	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang	Belum adanya program pengembangan sektor yang ada di Kabupaten Sampang secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan keberadaan objek-objek wisata yang masih belum banyak dikelola secara profesional.	Minimnya investor yang mau berinvestasi ke Sampang	Potensi wisata alam dan budaya Sampang mempunyai banyak keunggulan dibanding 3 kabupaten lain di Pulau Madura.

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisa layanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang terdiri dari analisis internal, analisis eksternal dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan Kabupaten Sampang. Analisis internal merupakan analisis yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan arah ruang lingkup kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang. Sementara analisis eksternal meliputi analisis perkembangan pengaruh kebijakan pemerintah yang terhadap bidang kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi : Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Masukan dari stakeholder diperoleh melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan stakeholders dari unsur Tokoh Kesenian, Budayawan, Pelaku industri Pariwisata, LSM, media massa, organisasi masyarakat. Berdasarkan analisis internal dan eksternal tersebut, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum terciptanya kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri;
- b. Prestasi olahraga belum tercapai maksimal di semua cabang olahraga;

- c. Peninggalan sejarah, seni dan budaya belum tergali dan dikelola secara optimal;
- d. Objek wisata belum dikelola secara maksimal;
- e. Rendahnya peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1** pencapaian sasaran "**Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan**", **misi 2** pencapaian sasaran "**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif**" dan **misi 5** pencapaian sasaran "**Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan**", sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan :									
	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00
	Sasaran :									
	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	44,44	61,11	66,67	72,22	77,78	83,33	94,44	94,44
		Persentase prestasi olahraga	52,00	52,00	53,33	54,67	56,00	57,33	58,67	59,33
2	Tujuan :									
	Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	154,11	11,42	11,68	15,05	20,19	25,11	30,04	30,04
	Sasaran :									
	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	314.552	350.477	391.402	450.327	541.252	677.177	880.604	880.604
3	Tujuan :									
	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	35,71	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29	64,29
	Sasaran :									
	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	27,00

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	$\frac{\text{target prestasi pemuda}}{\text{jumlah event kepemudaan yg diikuti}} \times 100\%$	data pemuda yang mengikuti event-event kejuaraan	Bidang Pemuda
		Persentase prestasi olahraga	$\frac{\text{target prestasi olahraga}}{\text{jumlah event olahraga yg diikuti}} \times 100\%$	data olahraga yang mengikuti event-event kejuaraan	Bidang Olahraga
2.	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Buku kunjungan wisata	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Buku register seni budaya	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Disporabudpar Kabupaten Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1, misi 2 dan misi 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan”, “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”** serta **“Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan”**.


Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
T.1	Terbangunnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	IT.1	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan dan olahraga	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan dan pembinaan pemuda dan olahraga	DISPORABUDPAR
S.5	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	IS.6	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional			
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengelolaan potensi wisata unggulan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata	Peningkatan fasilitas serta pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata unggulan	DISPORABUDPAR
S.11	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	IS.15	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata			
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu						
T.5	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.9	Indeks Toleransi	Meningkatkan toleransi dan harmonisasi kehidupan masyarakat dengan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal	DISPORABUDPAR
S.20	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	IS.34	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			

Sumber : RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 , 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM berpotensi yang banyak 2. Banyaknya atlit berpotensi di daerah 3. Potensi kekayaan budaya lokal dan berkembangnya kreativitas ragam seni budaya dan terjaganya kearifan lokal 4. Potensi wisata dari sektor alam dan budaya yang sudah ada 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkeahlian dan berkeahlian rendah 2. Fasilitas olah raga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya 3. Pengemasan atraksi budaya yang kurang menarik 4. Minimnya kapasitas tenaga ahli bidang budaya dan sejarah 5. Belum ada payung hukum yang mengatur kepariwisataan
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragam jenis usaha untuk kegiatan wiraswasta 2. Munculnya atlit olahraga yang berprestasi di berbagai cabor 3. Meningkatnya jumlah group dan sanggar kesenian 4. Sektor pariwisata semakin berkembang 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka pengangguran • Adanya pelatihan dan pembinaan ketrampilan wiraswasta • Pembinaan atlit berprestasi • Standarisasi sistem pelatihan dan pembinaan untuk atlit • Regenerasi seniman • Menyerap tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penghargaan dan jaminan masa depan untuk atlit berprestasi • Data based jumlah ragam seni budaya belum terkumpul sepenuhnya • Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang rendah
<p><u>Ancaman / Threat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki mengakibatkan banyak kegiatan kepemudaan yang tidak terakomodir dan tidak terpantau 2. Atlit berprestasi banyak yang pindah ke luar daerah dengan alasan kesejahteraan yang lebih baik 3. Persaingan antar group kesenian 4. Persaingan antar objek wisata dan pengembang industri pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas Kepemudaan sebagai pusat pembinaan • Beasiswa atlit berprestasi • Formulasi strategi pengembangan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dan peluang usaha yang minim berbanding dengan jumlah wirausahawan yang banyak • Regenerasi atlit berhenti

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Arah kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Arah Kebijakan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Pengembangan kualitas SDM kepemudaan	Fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda bekerja sama dengan lintas sektor terkait
		Membina dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
		Pembinaan manajemen organisasi pemuda dan olahraga	Peningkatan organisasi kepemudaan dan olahraga
Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Pengembangan sistem promosi pariwisata	Disusunnya dokumen rencana induk pariwisata daerah
		Pembinaan SDM pariwisata dan pelaku usaha wisata	Kemudahan sistem perijinan pariwisata
		Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata	Disusunnya dokumen teknis raperda pariwisata
			Pengesahan raperda pariwisata daerah menjadi perda pariwisata daerah
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Tujuan :																		
	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan		1. Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	%	8,00	11,00		12,00		13,00		14,00		15,00		17,00		17,00	
	Sasaran :																		
	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga		1. Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	%	44,44	61,11		66,67		72,22		77,78		83,88		94,44		94,44	
2.13.		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
2.13.2.13.01.15.		Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	1. Persentase organisasi kepemudaan aktif	%	80,65	83,87	1.355.068.000	87,10	1.254.717.924	90,32	1.247.629.482	93,55	1.393.175.750	96,77	1.512.834.000	100,00	2.365.827.710	100,00	9.129.252.866
			2. Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	pemuda	8	11		100,00		13		14		15		17		17	
2.13.2.13.01.15.01.		Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda	1. Sosialisasi pencegahan narkoba dikalangan remaja	remaja, OKP, pemuda	40 remaja (Napza), 25 OKP	42 remaja (Napza), 26 OKP	325.672.000	160 remaja (Napza), 26 OKP, 84 pemuda	279.009.424	160 remaja (Napza), 26 OKP, 90 pemuda	271.920.982	160 remaja (Napza), 26 OKP, 94 pemuda	289.113.081	160 remaja (Napza), 26 OKP, 100 pemuda	318.024.389	160 remaja (Napza), 26 OKP, 104 pemuda	549.826.828	842 remaja (Napza), 156 OKP, 472 pemuda	2.033.566.704
			2. Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay																
			3. Seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar propinsi																
			4. Duta pemuda JPD																
			5. Pembinaan organisasi kepemudaan																
2.13.2.13.01.15.02.		Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda	1. Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	pemuda	480	576	853.978.000	194	800.290.500	194	800.290.500	195	836.102.869	315	900.053.831	749	1.290.059.214	2223	5.480.774.914
			2. Jumlah pemuda pelopor																
			3. Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda																
			4. Drumband																
2.13.2.13.01.15.03.		Pengembangan kapasitas pemuda	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	wirausaha	234	87	175.418.000	87	175.418.000	87	175.418.000	89	267.959.800	92	294.755.780	94	525.941.668	536	1.614.911.248
			2. Pameran prestasi karya pemuda																
			3. Sarana dan prasarana kepemudaan																
			2. Persentase prestasi olahraga	%	52,00	52,00		53,33		54,67		56,00		57,33		58,67		59,33	
2.13.		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
2.13.2.13.01.16.		Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	1. Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	prestasi	78	80	16.870.919.000	82	15.481.415.250	84	15.956.229.400	86	15.932.791.600	88	16.511.119.500	90	17.191.231.000	90	97.943.705.750

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
2.13.2.13.01.16.01.		Pembinaan olahraga prestasi	1 Kompetisi olahraga Jenjang SD, SMP & SMA/SMK Tingkat Kab & Provinsi	cabor	19	19	432.899.000	19	550.900.000	19	550.000.000	19	590.000.000	19	600.000.000	19	650.000.000	114	3.373.799.000
			2 Diklat tentang perwasitan dan kepelatihan	peserta	100	100		100		100		100		100		100		600	
			3 Pembinaan usia dini	peserta	0	40		40		40		40		40		40		240	
2.13.2.13.01.16.02.		Pembinaan olahraga rekreasi	1 Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	9	22	482.040.000	19	492.789.250	12	550.000.000	12	570.000.000	13	600.000.000	13	650.000.000	91	3.344.829.250
2.13.2.13.01.16.03.		Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	1 Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga	paket	6	1	15.955.980.000	2	14.437.726.000	3	14.856.229.400	3	14.772.791.600	3	15.311.119.500	3	15.891.231.000	15	91.225.077.500
			2 Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai	unit	10	10		10		10		10		10		10		60	
	Tujuan :																		
	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan		1. Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	35,71	40,48		45,24		50,00		54,76		59,52		64,29		64,29	
	Sasaran :																		
	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah		1 Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	budaya	15,00	17,00		19,00		21,00		23,00		25,00		27,00		27,00	
2.16.		URUSAN KEBUDAYAAN																	
2.16.2.13.01.15.		Program pengelolaan budaya daerah	1 Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	%	15,00	28,39	2.144.294.750	41,18	1.585.621.000	53,96	2.579.470.000	66,75	2.887.097.914	79,54	3.141.761.000	92,33	3.699.596.000	92,33	16.037.840.664
2.16.2.13.01.15.01.		Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	1 Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang	kegiatan	6	10	1.646.542.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.646.542.500
			2 Festival musik tradisional																
			3 Pagelaran kesenian dalam dan luar daerah																
			4 Pagelaran kesenian yang hampir punah																
			5 Festival kesenian pesisir utara																
			6 Festival karya tari																
			7 Paduan suara (AUBADE)																
2.16.2.13.01.15.02.		Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	1 Tersedianya pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya	paket	10	5	497.752.250	7	510.086.000	7	1.150.000.000	7	1.250.000.000	7	1.500.000.000	7	1.699.069.000	40	6.606.907.250
2.16.2.13.01.15.03.		Pengembangan seni dan budaya daerah	1 Aubade	kegiatan	0	0	-	4	570.166.000	5	757.619.100	6	867.661.894	6	870.133.330	6	1.060.279.310	27	4.125.859.634
			2 Festival Kesenian Pesisir Utara															0	
			3 Festival Karya Tari Daerah															0	
			4 Festival Sampang Tempoe Doeloe															0	
2.16.2.13.01.15.04.		Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal dan nilai adat istiadat tradisional	1 Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang ke 397 : A. Ziarah Makam Leluhur, B. Pawai Budaya, C. Resepsi	kegiatan	0	0	-	4	505.369.000	4	671.850.900	4	769.436.020	4	771.627.670	4	940.247.690	20	3.658.531.280
			2 Festival Musik Tradisional																
	Tujuan :																		

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif		1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	154,11	11,42		11,68		15,05		20,19		25,11		30,04		30,04	
	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan		1. Jumlah kunjungan wisata	orang	314.552	350.477		391.402		450.327		541.252		677.177		880.604		880.604	
3.02.		URUSAN PARIWISATA																	
3.02.2.13.01.15.		Program Pengembangan Pariwisata Daerah	1. Persentase pokdarwis aktif	%	25,00	37,50	3.100.745.000	50,00	4.641.165.000	62,50	5.236.905.000	75,00	5.978.751.000	87,50	8.377.668.000	100,00	10.534.073.000	100,00	37.869.307.000
			2. Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru	destinasi	9	9		23		23		24		25		26		26	
			3. Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	%	16,67	21,43		29,41		31,82		34,48		35,90		37,74		37,74	
3.02.2.13.01.15.01.		Peningkatan dan pengelolaan pariwisata daerah	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab.	keg	8	10	895.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	895.295.000
			SDM pariwisata yang terbina dan terlatih	keg		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3.02.2.13.01.15.02.		Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Destinasi wisata yang layak jual	destinasi	9	9	2.205.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.205.450.000
			Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	paket	6	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
3.02.2.13.01.15.03.		Pemasaran dan informasi wisata	1. Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang dan tersedianya informasi pendukung wisata	kegiatan	-	-	-	11	1.047.255.000	11	1.366.037.000	12	1.506.318.000	13	1.751.330.000	13	2.101.596.000	60	7.772.536.000
3.02.2.13.01.15.04.		Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata	1. Destinasi wisata yang layak jual	destinasi	-	-	-	23	2.638.970.000	23	3.286.905.000	24	3.828.502.000	25	5.877.668.000	26	7.534.073.000	26	23.166.118.000
			2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	paket	-	-	-	6		6		7		7		7		33	
3.02.2.13.01.15.05.		Pengembangan SDM dan usaha pariwisata	1. SDM pariwisata yang berkualitas dan usaha	kegiatan	-	-	-	7	954.940.000	7	583.963.000	7	643.931.000	7	748.670.000	7	898.404.000	35	3.829.908.000
PENUNJANG ADMINISTRASI																			
2.13.		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
2.13.2.13.01.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	605.532.200	100,00	845.836.500,00	100,00	871.221.500	100,00	897.348.000	100,00	924.268.000	100,00	951.996.000	100,00	5.096.202.200
2.13.2.13.01.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1. Jumlah surat terkirim	surat	1000	1.000	426.653.000	1.000	553.812.500	1.000	590.000.000	1.050	609.300.000	1.100	629.500.000	1.150	651.500.000	6.300	3.460.765.500
			2. Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12		72	
			3. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	23	25		23		28		31		31		31		169	
			4. Jumlah tenaga kebersihan	ob	5	60		72		72		72		72		72		420	
			5. Jumlah pemenuhan bahan bacaan	exs	24	36		36		36		36		48		48		240	
			6. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	ob	737	1.100		748		750		800		850		900		5.148	

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
			7	Jumlah tenaga kontrak daerah	ob	11	126		126		126		126		126		126		756	
2.13.2.13.01.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	buah	670	563	89.849.200	673	118.764.000,00	700	111.221.500	700	112.548.000	750	114.268.000	775	114.996.000	4.161	661.646.700
			2	Jumlah barang cetakan	buah	567	488		448		450		475		500		525		2.886	
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	75.000	60.000		100.772		101.000		101.500		102.000		102.500		567.772	
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	buah	297	209		175		175		200		225		225		1.209	
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	buah	182	273		175		200		225		250		275		1.398	
2.13.2.13.01.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	3	9	89.030.000	16	173.260.000	16	170.000.000	20	175.500.000	25	180.500.000	30	185.500.000	116	973.790.000
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	ok	157	57		67		70		80		85		90		449	
2.13.2.13.01.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	148.547.000	100,00	1.157.069.000	100,00	221.345.000	100,00	227.985.350	100,00	618.176.156	100,00	701.869.750	100,00	3.074.992.256
2.13.2.13.01.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	0	-	36.215.000	-	944.877.000	0	50.345.000	0	75.500.000	0	65.000.000	1	330.639.000	1	1.502.576.000
			2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1		1		1		1		1		1		6	
2.13.2.13.01.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	0	-	52.722.000	-	152.192.000,00	0	71.000.000	0	77.000.000	1	406.002.000	0	275.000.000	1	1.033.916.000
			2	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	0	-		4		0		3		0		4		11	
			3	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	4	4		4		4		4		4		5		25	
2.13.2.13.01.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	2	2	59.610.000	4	60.000.000	5	100.000.000	5	75.485.350	8	147.174.156	8	96.230.750	32	538.500.256
			2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	66	66		88		88		90		90		95		517	
			3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	11	12		6		20		10		10		16		74	
			4	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	buah	20	20		48		20		48		20		48		204	
2.13.2.13.01.03.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100,00	100,00	-	100,00	14.775.000	100,00	15.218.250	100,00	15.675.000	100,00	46.145.250	100,00	46.629.600	100,00	138.443.100
2.13.2.13.01.03.01.		Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	ASN	1	-	-	2	14.775.000	5	15.218.250	5	15.675.000	6	46.145.250	6	46.629.600	24	138.443.100
2.13.2.13.01.04.		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100,00	100,00	44.620.000	100,00	60.717.500	100,00	62.539.000	100,00	64.415.000	100,00	66.347.450	100,00	78.338.000	100,00	376.976.950
2.13.2.13.01.04.01.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	5	6	14.620.000	6	17.500.000	6	17.750.000	6	18.000.000	6	18.047.450	6	20.000.000	36	105.917.450
2.13.2.13.01.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	3	4	15.000.000	7	17.717.500	4	18.539.000	4	19.200.000	4	19.200.000	4	23.338.000	27	112.994.500
2.13.2.13.01.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok	1	1	15.000.000	1	25.500.000	1	26.250.000	1	27.215.000	1	29.100.000	1	35.000.000	6	158.065.000
			2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	0	2		2		2		2		2		2		12	

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1** pencapaian sasaran "**Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan**", **misi 2** pencapaian sasaran "**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif**" dan **misi 5** pencapaian sasaran "**Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan**". Indikator kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.1 Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing									
IT.1	Indeks Pembangunan Manusia	61,00	62,31	63,84	65,46	67,09	68,57	70,00	70,00
S.5 Meningkatkan daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan									
IS.6	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00
T.2 Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan Ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
S.11 Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS,15	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	154,11	11,42	11,68	15,05	20,19	25,11	30,04	30,04
T.5 Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu									
IT.9	Indeks Toleransi	3,52	3,57	3,62	3,67	3,72	3,77	3,82	3,82
S.20 Meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan									
IS.34	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	35,71	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29	64,29

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Disporabudpar dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DISPORABUDPAR		SASARAN RENSTRA DISPORABUDPAR		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional					8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00
		Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional			8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00
				Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	44,44	61,11	66,67	72,22	77,78	83,33	94,44	94,44
					Persentase prestasi olahraga	52,00	52,00	53,33	54,67	56,00	57,33	58,67	59,33
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata					154,11	11,42	11,68	15,05	20,19	25,11	30,04	30,04
		Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata			154,11	11,42	11,68	15,05	20,19	25,11	30,04	30,04

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DISPORABUDPAR		SASARAN RENSTRA DISPORABUDPAR		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	314.552	350.477	391.402	450.327	541.252	677.177	880.604	880.604
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan					35,71	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29	64,29
		Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			35,71	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29	64,29
				Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	27,00

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Disporabdpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 92,30 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Disporabudpar Kabupaten Sampang masih belum optimal, SDM pada Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan program dan kegiatan belum terlaksana terakomodir secara maksimal.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada misi 1, 2 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan**", "**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif**" dan "**Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan**". Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta

tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

Diharapkan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang ini bermanfaat di dalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan, untuk mendukung proses pelaksanaan Rencana Pembangunan yang lebih baik.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAJDI